

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

CATATAN RAPAT RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

TANGGAL 11 Mei 2020

Tahun Sidang : 2019 – 2020

Masa Persidangan : 111

Rapat ke : 5 (lima)

Jenis rapat : Rapat Panja.Baleg : Rapat Terbuka : Senin, 11 Mei 2020. Sifat Rapat

Hari/tanggal

Pukul : 10.19 WIB s/d 11.28 WIB.

: Virtual (Zoom) Tempat

: Melanjutkan Rapat panja dalam rangka Harmonisasi Acara

RUU tentang Pendidikan Kedokteran

: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum Ketua Rapat

Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.

Hadir : Fisik 1 orang, Virtual 21 orang dari 39 Anggota Panja,

Fraksi 7

Pengusul hadir virtual: 2 orang

I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Panja harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, M.Hum.
- 2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.19 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menjelaskan penyempurnaan atas draft RUU tentang Pendidikan Kedokteran

II. POKOK BAHASAN

- A. Penjelasan Tim Ahli atas hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:
 - 1. Mayoritas fraksi menghendaki judul RUU adalah RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran, hanya dari Fraksi Pengusul (Fraksi Partai

- Nasdem) yang meminta agar judul RUU tetap, yaitu RUU tentang Pendidikan Kedokteran.
- 2. Pembukaan, pada konsideran menimbang mengalami penyempurnaan pada aspek filosifis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis sesuai dengan perubahan judul RUU. Pada diktum mengingat, mayoritas tidak ada perubahan. Namun, ada juga usulan agar Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR tidak perlu dicantumkan.
- 3. Adapun penyempurnaan di dalam Batang Tubuh sebagai berikut :
 - a. Bab I Ketentuan Umum, dimuat dan/atau disempurnakan :
 - definisi mengenai Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Ketahanan Nasional, Sistem Pertanahan Nasional, Sistem Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Akademik Profesi, Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, Pusat Kesehatan Akademik, Sistem Kesehatan Akademik, Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia, Kurikulum Pendidikan Kedokteran, Dosen Klinis, Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis, Organisasi Profesi, dan seterusnya
 - Ruang lingkup pengaturan;
 - Asas dalam Sistem Pendidikan Kedokteran; dan
 - Tujuan Sistem Pendidikan Kedokteran, dengan menyesuaikan tujuan pendidikan kedokteran dengan tujuan pendidikan nasional, penguatan sistem ketahanan nasional, dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk menempuh pendidikan kedokteran.
 - b. **Bab 2 Peran Pendidikan Kedokteran**, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait pendidikan kedokteran dalam sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan, sistem ketahanan nasional, dan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. {Bab 2, terdiri dari Pasal 5 Pasal 13}.
 - c. Bab 3 Penyelenggara Pendidikan Kedokteran, dimuat dan/atau disempurnakan terkait sub bab ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pendirian, kurikulum, kuota, seleksi calon mahasiswa, internsip, ijazah dan sumpah dokter, setifikat kompetensi, percepatan peningkatan jumlah dan pemerataan persebaran dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, pelatihan intensif, pendidikan dan pelatihan jarak jauh, pengabdian masyarakat. {Bab 3, terdiri dari Pasal 14 Pasal 42}
 - d. Bab 4 Sumber Daya dalam Pendidikan Kedokteran, dimuat dan/atau disempurnakan terkait sumber daya manusia, pusat riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, pembelajaran dan aplikasi teknologi, sistem pendidikan kesehatan. {Bab 4, terdiri dari Pasal 43 Pasal 51}.
 - e. Bab 5 Penyelenggara Pendidikan Kedokteran Internasional, dimuat dan/atau disempurnakan terkait sub bab dokter dan dokter gigi sebagai peneliti dan perekayasa, perguruan tinggi dari negara lain, pengakuan dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri. {Bab 5, terdiri dari Pasal 52 Pasal 57}.
 - Di dalam bab 5 bagi dokter lulusan luar negeri yang belum mengikuti ujian kompetensi harus mengikuti uji kompetensi di dalam negeri

- f. Bab 6 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait perencanaan, pendanaan, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. {Bab 6, terdiri dari Pasal 58}.
- g. Bab 7 Penelitian Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait tujuan penelitian Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka menguatkan sistem pendidikan nasional, sistem kesehatan nasional, dan sistem ketahanan nasional. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendukung penelitian kedokteran dan kedokteran gigi. {Bab 7, terdiri dari Pasal 59 Pasal 61}.
- h. **Bab 8 Standar, Evaluasi**, **dan Akreditasi**, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait standar, evaluasi, dan akreditasi. {Bab 8, terdiri dari Pasal 62 Pasal 65}.
- i. **Bab 9 Pendanaan dan Pembiayaan,** dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait kewajiban menteri untuk menetapkan satuan biaya pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. {Bab 9, terdiri dari Pasal 66 Pasal 68}.
- j. Bab 10 Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. {Bab 10, terdiri dari Pasal 69 Pasal 71}.
- k. **Bab 11 Partisipasi Masyarakat,** dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait partisipasi organisasi profesi dan organisasi penyelenggara pendidikan kedokteran dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. {Bab 11, terdiri dari Pasal 72}.
- I. Bab 12 Sanksi Administratif, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait pasal-pasal yang dikenakan sanksi administratif. {Bab 12, terdiri dari Pasal 73}.
- m. Bab 13 Ketentuan Peralihan, dimuat dan/atau disempurnakan ketentuan terkait masa penyesuaian, apakah 2 tahun atau 3 tahun. {Bab 12, terdiri dari Pasal 74-Pasal 76}.
- n. Bab 14 Ketentuan Penutup, {Bab 14, terdiri dari Pasal 77-Pasal 81}.
- B. Tanggapan/pandangan dari Pengusul RUU atas hasil penyempurnaan draft RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :
 - 1. Pengusul mengapresiasi atas seluruh masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja
 - 2. Seluruh masukan terkait dengan penambahan Iptek dll sudah dapat diakomidir oleh Panja
 - 3. Terkait judul, pengusul menyerahkan kembali kepada Rapat Panja.
 - 4. Pengusul mengharapkan RUU ini akan menjadi UU untuk menciptakan dokter yang berkualitas.
- C. Tanggapan/pandangan dari Anggota Panja atas hasil penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

- 1. Beberapa masukan dari FPPP, baik secara tertulis maupun lisan yang sudah disampaikan masih terdapat beberapa yang belum diakomodir, kiranya hal ini dapat ditindaklanjuti
- 2. Ketentuan Umum point 25 dan 26 kiranya dapat diperbaiki agar tidak ada kesalahpahaman antara kedua pengertian tersebut.
- 3. Pasal 27 ayat (1), apakah perlu ditambahkan terkait dengan program pendidikan spesialis dan dikategorikan dalam pendidikan tingkat yang mana?
- 4. Pasal 19 ayat (4) soal penetapan kuota, perlu dilakukan kajian kembali.
- 5. Pasal 4 point e ditempatkan untuk menjadi point a.
- 6. Untuk peralihan kiranya menjadi 3 (tiga) tahun, karena perlu waktu untuk penyesuaiannya.
- 7. Kiranya RUU ini dapat memprioritaskan pendidikan kedokteran di dalam negeri (pasal 55 perlu disempurnakan agar tidak memberi kemudahan bagi perguruan tinggi luar negeri).
- 8. Mengusulkan agar adanya pengaturan terkait adanya kemudahan bagi dokter umum yang ingin menjadi dokter spesialis, hal ini agar Indonesia memiliki dokter spesialis yang cukup banyak.
- 9. Pasal 24, kiranya perlu diperbaiki atau disempurnakan mengingat tingkatan sarjana dokter berbeda-beda.
- 10. Terkait dengan kompetensi, perlu dipertimbangkan lagi mengingat banyak mahasiswa kedokteran yang tidak lulus dan harus mengulang sampai lebih dari 4 kali.
- 11. Bab III, Pasal 16 penambahan pada ayat 4 dengan frasa "harus memperhatikan asas dan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga penerapannya tidak bertentangan dengan norma dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat"
- 12. Harus diputuskan terkait badan pendidikan profesi ini apakah di bawah organisasi profesi atau berdiri sendiri.
- 13. Pada Pasal 66 terkait pendanaan pendidikan kedokteran, mengusulkan agar pendanaannya dapat diperoleh dari masyarakat.
- 14. Terkait Pasal 73 mengenai sanksi, mengusulkan agar sanksi ditetapkan secara jelas.
- 15. Pasal 22 terkait hak dan kewajiban mahasiswa kedokteran, penambahan frasa dalam hak *"mendapatkan ijazah atau sertifikat tertentu"* pada kewajibannya *"membayarkan biaya tertentu"*
- 16. Pasal 48 ayat (2) bagian kerjasama program internasional agar diperkuat,
- 17. Pasal 52 terkait konsil kedokteran harus dipertegas atas syarat-syarat menjadi konsil kedokteran karena banyak kasus dimana konsil kedokteran menjadi salah satu penghalang kelulusan mahasiswa kedokteran.
- 18. Bab 13 terkait ketentuan peralihan, Anggota Panja mengusulkan agar penyesuaiannya menjadi 2 (dua) tahun dengan rujukan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terkait proses sentralisasi menjadi desentralisasi.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran memutuskan:

- 1. Draft RUU tentang Sistem Pendidikan Kedokteran disetujui untuk dilaporkan dalam Rapat Baleg pada hari ini, Senin, 11 Mei 2020 Pkl. 12.30 WIB.
- 2. Tim Ahli ditugaskan untuk menyempurnakan kembali draft RUU sebagaimana masukan yang disampaikan Anggota Panja, kepada sekretariat untuk menyiapkan rapat Pleno Baleg untuk pengambilan keputusan.
- 3. Semua masukan dari Anggota Panja terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Kedokteran akan ditampung dan tidak semua diakomodir namun itu semua menjadi catatan yang tidak terpisahkan.

Rapat ditutup pukul 11.26 WIB

Jakarta, 11 Mei 2020 AN. KETUA RAPAT / SEKRETARIS

<u>WIDIHARTO, S.H., M.H</u> NIP.19670127 199803 1 001